



PUTUSAN

Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Smi



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKABUMI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam Pengadilan tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, NIK. 3202434107900036, Lahir di xxxxxxxx, tanggal 01 Juli 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA SUKABUMI, sebagai Pengugat.

Melawan

TERGUGAT, lahir di xxxxxxxx, tanggal 01 Januari 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SUKABUMI NAMUN SAAT INI TIDAK DI KETAHUI KEBERADAANNYA DI WILAYAH HUKUM NEGARA INDONESIA (GHOIB) sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta saksi-saksi Pengugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Smi tanggal 24 Juli 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2016, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, sesuai dengan duplikat kutipan akta nikah nomor: 44/07/V/2016, tanggal 17 April 2024;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan No.529/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal dan berumah tangga dikediaman orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan apabila Tergugat memberikan nafkah, nafkah tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat yang ikut membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja
 - b. Bahwa Tergugat tidak terbuka mengenai masalah apapun kepada Penggugat dan selalu membesar-besarkan hal sepele sehingga menjadi permasalahan dan pertengkaran;
 - c. Bahwa Penggugat pernah cemburu kepada Tergugat karena ada mendapat informasi bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain, namun ketika ditanyakan kebenarannya, Tergugat tidak mengakui dan tidak terima akan informasi tersebut;
5. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada Agustus 2019 Tergugat menjatuhkan talak secara tertulis kepada Penggugat. Semenjak saat itu antara Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri sampai saat ini selama 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan;
6. Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat ingin menyelesaikan permasalahan rumah tangganya tanpa diketahui orang lain.

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan No.529/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah berusaha mempertahankan hubungan perkawinan tersebut dan mencoba bersabar namun tetap tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat dengan menghubungi pihak keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat yang dimungkinkan mengetahui keberadaan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak diketahui keberadaannya, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Desa Cimapingkis, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Nomor: 400.12.2.1/164/D.CPM/VII/2024, Tanggal 08 Juli 2024;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan hubungan perkawinan tersebut dan mencoba mencari keberadaan suami serta bersabar menunggu namun tidak ada informasi dari Tergugat maupun keluarga Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;

9. Bahwa sudah jelas hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi di pertahankan, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra dari Tergugat(**TERGUGAT**)kepada Penggugat(**PENGGUGAT**);

10. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas Penggugat merasa tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Karena rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah danrahmah*tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**)terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain

Halaman 3dari 16 halaman, Putusan No.529/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama xxxxxxxx bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Radio Swara Perintis 93.1 FM sebanyak 2 kali, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya mendiasi tidak bisa dilaksanakan dan upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan secara lisan sebagaimana tertuang dalam berita acara yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk dapat bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir menghadap di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- . Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat Nomor 3202434107900036 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx pada tanggal 12-01-2024, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi tanda P.1;
- . Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 44/07/V/2016 yang dikeluarkan dari KUA Cidolog Kabupaten xxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, tanggal 17 April 2024, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi tanda P.2;
- . Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor 400.12.2.1/164/D.CPM/VII/2024, Tanggal 08 Juli 2024 yang dikeluarkan dari Desa Cimapingkis, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan No.529/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian kemudian diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi tanda P.3;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----**SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA SUKABUMI dan saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pamanPenggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karenaTergugat tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2018, hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun lebih hingga saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaanya, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;

. **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK dan saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pamanPenggugat;

Halaman 5dari 16 halaman, Putusan No.529/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2018, hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun lebih hingga saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan No.529/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di muka sidang atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxx yang diumumkan melalui Radio Swara Perintis 93.1 FM sebanyak 2 (dua) kali bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa serta diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun demikian Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 130 HIR, Majelis hakim telah berusaha semaksimal menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan No.529/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti-bukti tersebut diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang didukung dengan Kartu Tanda Penduduk Penggugat sebagaimana bukti (P.1) dan keterangan para saksi di muka persidangan, bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum xxxx xxxxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama xxxxxxxx berwenang secara relative untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.1) tersebut yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karena itu bukti tertulis (P.1) tersebut adalah bukti otentik, maka Majelis menyatakan bahwa dengan bukti tersebut telah mempunyai pembuktin yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang sama yang dikuatkan dengan alat bukti (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, yang bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materil dan formil sebagai alat bukti serta

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan No.529/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alat bukti tersebut, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hukum sebagai suami isteri yang sah dengan segala akibat hukumnya dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Maka Majelis hakim menyatakan bahwa Penggugat memiliki legal standing (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.2) tersebut yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karena itu bukti tertulis (P.2) tersebut adalah bukti otentik, maka Majelis menyatakan bahwa dengan bukti tersebut telah mempunyai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.3) tersebut yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena bukti tertulis tersebut adalah akta sepihak yang tidak dibantah Tergugat, maka Majelis menyatakan bahwa dengan bukti tersebut telah mempunyai pembuktian bebas, patut diduga Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka menurut hukum pembuktian hak jawab Tergugat menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan hal ini sesuai dengan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2 halaman 45, dan Majelis hakim sependapat serta mengambil alih sebagai dasar pertimbangan, yang berbunyi, artinya barang siapa yang dipanggil oleh Hakim didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dloim, maka gugurlah hanyanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalahnya adalah Penggugat memohon agar Majelis Hakim dapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan No.529/Pdt.G/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang mulanya rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak bulan Juni 2016 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan lagi yang selengkapnyanya sebagaimana gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat telah tidak dibantah oleh Tergugat sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugat sebab ketidakhadirannya, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan atau orang dekat sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR, dan pula keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan No.529/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari keterangan Penggugat, bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 serta kesaksian para saksi yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta tetap sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal Mei 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidolog, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
-----Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan Juni 2016 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2018 yang mengakibatkan keduanya berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang serta sejak itu Tergugat sudah tidak diketahui alamat dan keberadaannya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan rumah, Tergugat sudah tidak ada hubungan dan tidak ada komunikasi lagi, Tergugat sudah tidak ada khabar berita, Tergugat tidak pernah pulang dan Tergugat sudah tidak mengirim nafkah kepada Penggugat serta Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat kepada keluarga Tergugat dan saudara-saudaranya tetapi tidak ketemu dan mereka tidak ada yang mengetahui alamat dan keberadaan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan No.529/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sementara majelis juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama xxxxxxxx;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukundan tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan No.529/Pdt.G/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat serta masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka sudah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir batin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan hukum syara' dan pendapat ulama yang dikutip sebagai dasar hukum bagi Majelis, yang kemudian dalil-dalil syar'i tersebut oleh Majelis dijadikan pendapat Majelis, sebagai berikut :

1. Ghoyatul Marom yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة المزدوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

: *"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami"*.

. Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 :

المفارقة فالمناسب ولا مودة بينهما محبة توجد لم بأن اختلف فإن

Artinya: *"Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena tidak adanya rasa kasih sayang di antara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai"*.

. Kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

المصالح جلب على مقدم المفساد درأ

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan No.529/Pdt.G/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



: *"Bahwa menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dengan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara a quotermasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat(**PENGGUGAT**);

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan No.529/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 405.000,00(empat ratus lima ribu rupiah);

diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ramsyah Sihombing S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Apep Andriana, S.Sy., M.H. dan Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan dan kepada Tergugat melalui surat tercatat oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para hakim anggota dan dibantu oleh Keli Agus Susanto S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Apep Andriana, S.Sy., M.H.
Hakim Anggota

Ramsyah Sihombing S.H, M.H

Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.

Panitera Pengganti,

Keli Agus Susanto S.H

Perincian biaya :

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan No.529/Pdt.G/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------|-------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | .000,00 |
| - Panggilan | : Rp | .000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp. | 405.000,00 |

(empat ratus lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan No.529/Pdt.G/2024/PA.Smi